

BAB IV

DESKRISPI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajah Belanda Keindonesia pada waktu itu baru berupa dusun yang bernama dusun pauung Sekaki yang terletak ditepi sungai siak. Kemudian dizaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin sultan abdul jalilalamudin Syah dusun ini berkembang dan pusat berpindah keseberang sekitar pasar bawah yang kemudian bernama Senaplan.

Selanjutnya berdaarkan musyawarah datuk-datuk empat dusun (pesisir, tanah datar, dan kampar) negeri senaplan ini diganti menjadi Pekanbaru. Pergantian ini terjadi pada masa pem erintahan Sultan Mohamad Ali Muazan Syah (1684-1801). Pada penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 Tahun1919 pekqanbaru menjadi tempat kedudukan controluer (PHB) pemerintahan Belanda.

Sewaktu pendudukan Jepang, pekanbaru Menjadi GUN yang dipakai Gun CHO dan kedudukan di Riau SYUTJOUKANG. Akhirnya dizaman pemerinntahan republik Indonesia berubah status Menjadi :

1. Hemante Pekanbaru dan merupakan ibukota kresidenan Riau Berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 1mei 1946
2. Kota kecil berdasarkan Undang_undang No. 08 Tahun 1956.
3. Kota Praja berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957
4. Kota madya berdasarkan Undang-Undang No. Tahun 1974

B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antaranantara 0°25'-0°45' Lintang Utara dan 101° 14' -101° 34' Bujur Timur. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota pekanbaru 632,26 km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Begkalis
Sebelah Timur	:	Kabupaten Bengkalis
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Kampar
Sebelah barat	:	Kabupaten Kampar

Kota Pekabaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, sungai Pengambang, sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senaplan, Sungai limau dan Sungai Tampan, Keadaan suhu dikota Pekanbaru :

Suhu Minimum	:	26,9°C 29,3°C
Suhu Makksimum	:	32,60°C – 36,5°C
Curah Hujan	:	62,8 – 407,8 mm/tahun
Musim	:	Hujan dan Kemarau
Kelembaban Minimum	:	41% - 59%
Kelembaban maksimum	;	98% - 100%

Secara administratif Kota Pekabaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah

Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 58 kelurahan untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut:

Tabel IV.I : jumlah Kecamatan di Kota Pekanbaru dan Jumlah Penduduk Se-Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Tampan	100 656	93 675
2	Payung sekaki	51 993	47 177
3	Bukit raya	54 628	51 533
4	Marpoyan Damai	72 864	68 705
5	Tenayan Raya	74 067	68 452
6	Lima Puluh	21 819	22 163
7	Sail	11 464	11 492
8	Pekanbaru Kota	13 953	13 106
9	Sukajadi	24 347	24 989
10	Senapelan	18 819	19 364
11	Rumbai	3 722	36 011
12	Rumbai Pesisir	37 685	35 285
	Jumlah	519 515	491 952

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2018

C. Gambaran Umum Pamong Praja

Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh Praja daerah istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan perintah Nomor 1/1948 tanggal 30 oktober dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapenewon, kemudian berdasarkan perintah nomor 2/1948 tanggal 10 november 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Demikian pula dalam pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan daerah kabupaten/Kota.

1. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
2. Di Daerah kabupaten/Kota, satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris.

Visi satpol PP kota Pekanbaru yaitu terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

Sedangkan misi Satpol PP kota Pekanbaru yaitu meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan masyarakat umum.

Satpol PP mempunyai tugas dalam Penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat daerah.
4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, atau aparatur lainnya.
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP juga mempunyai fungsi wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur/ badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan Daerah atau Peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga/ masyarakat, Aparatur/ badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga, aparatur/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah atau Peraturan kepala Daerah.

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah atau peraturan Kepala Daerah.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), pada tahun 2018 satuan Polisi pamong Praja kota Pekanbaru didukung oleh sumber daya aparaturnya sebanyak 147 orang Pegawai negeri sipil (PNS), 246 orang tenaga Harian Lepas (THL). Sebenarnya jumlah pegawai tersebut masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tupoksi yang ada. Untuk lebih rincinya dapat dilihat kualifikasi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan/ Golongan tahun 2018 dalam tabel dibawah ini.

Tabel IV.2 : Kualifikasi Pegawai menurut jenjang Kepangkatan/ Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan					Jumlah
		THL	I	II	III	IV	
1	Kepala badan	-	-	-	-	1	1
2	Sekretari badan	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	2	-	4
4	Kepala sub bagian	-	-	-	3	-	3
5	Kepala seksi	-	-	-	7	1	8
6	Staf	-	2	111	12	-	125
7	THL	-	-	-	-	-	158
Jumlah		258	2	111	25	4	400

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam menunjang kelancaran efektifitas dan efisiensi kerja maka satuan polisi Pamong Praja Kota pekanbaru dilengkapi sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel IV.3 : Sarana dan Prasarana di Kantor Satpol PP kota Pekanbaru

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Mobil Dinas Kepala Satpol PP	1 Unit
2	Mobil dinas kasi oprasi	1 Unit
3	Mobil Dinas Oprasional lapangan	1 Unit
4	Komputer	12 Unit
5	Almari	12 unit
6	Meja Kerja	7 Unit
7	Kursi Putar	25 unit
8	Pesawat HT	15 unit
9	Pesawat Telepon	2 Unit
10	Televisi	8 unit
11	AC	4 Unit
Jumlah		88 Unit

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamon Praja Kota Pekanbaru.

D. Kepala satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam bidang ketertiban , Menegakan Peraturan daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, serta tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan memberdayakan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan pencapain tujuan organisasi.

- b. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi daerah ;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bagian tata usaha, bidang-bidang Polisi Pamong Praja dan kelompok jabatan fungsional ;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran
- e. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang
- f. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas lingkup bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan daerah dan peraturan lainnya.
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan
- h. Pembinaan dan pengembangankarir pegawai Satuan Polisi pamong Praja.
- i. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait ketentraman dan ketertiban serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan lainnya.
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas PPNS;
- k. Penyususna dan penyampaian laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja kepada SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Satuan Polisi pamong Praja;
- n. Melaksanakan pembinaan disiplin seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan daerah Kota Pekanbaru;
- o. Pelaksanaan pengumpulan informasi dini (ke-intejen-an) terkait dengan hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiba umum, pelaksanaan kebijakan daerah maupun timbul bencana;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat terkait dalam rangka pengamanan aset Pemerintah daerah.
- q. Melaksanakan Pemberian bantuan keamanan ketentraman bagi masyarakat;
- r. Pelaksanaan prosedur pelayanan pengawalan pengamanan terhadap pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan tamu-tamu daerah lain yang dianggap perlu;
- s. Pemberian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- t. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Walikota

E. Bidang Penegakan Perundang-undangan

Kepala bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Satuan Polisi pamong Praja dalam melakukan tugas menyelenggarakan serta memberikan pelayanan umum, pembinaan,

pengawasan, perizinan, penyuluhan, dan sidik iformasi serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya kemudian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan penyidikan dan penindakan peraturan Perundang-undangan
- b. Menyelenggarakan pengumpulan data ,informasi permasalahan, peraturan penyelenggaraan penegakan peraturan Perundang-Undangan Dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan peraturan Perundang-undangan pro yustisi, pengkajian, pengelolaan peraturan Perundang-Undangan serta pengembangan kapasitas polisi pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
- c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- d. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelengaran penegakan peraturan Perundang-undangan proyustisi pengkajian, pengelolaan peraturan Perundang-undangan proyustisi pengkajian, pengelolaan peraturan Perundang-Undangan serta pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil.
- e. Meneyelenggarakan pengkajian dan pengelolaan peraturan Perundang-undangan daerah secara yustisi ;
- f. Menyelenggarakan pengkajian dan pengelolaan peraturan Perundang-Undangan ;

- g. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
- h. Menghipun dan mempelajari perangkat Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan bidang tugasnya ;
- i. Melaksanakan kegiatan pelayanan umum, pengkoordinasikan perizinan dan penyuluhan terkait ketentraman , ketertiban umum, izin gangguan dan izin usaha ;
- j. Melaksanakan fungsi keinteljenan dan mengembangkan teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dan yang menghambat penyelenggaraan kebijakan daerah.
- k. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan.

F. Bidang Oprasi dan Ketentraman Masyarakat

Kepala bidang oprasi dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Satuan Polisi pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan serta memeberikan pelayanan umum, penegakan keteriban umum dan ketentraman masyarakat dan menjalin kerja sama dengan aparat terkait dalam Penegakan Perundang-undangan daerah serta bahan-bahan lain yang berhubungan bidang tugasnya dan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelaksanaan ketertiban terhadap pelangar Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Walikota;

- c. Penyiapan dan pelaksanaan rutin patroli wilayah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan prangkat daerah dan/atau instansi terkait ;
- e. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman;
- f. Menyusun rencana program kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban baik internal maupun eksternal;
- h. Menyiapkan personil untuk tugas-tugas operasional untuk penertiban dan pengamanan;
- i. Pelaksanaan pengamanan aset tertentu milik pemerintah daerah;
- j. Pelaksanaan rencana operasi pemeliharaan ketentraman , ketertiban dan penegakan kebijakan daerah.
- k. Pelaksanaan prosedur pelayanan pengamanan Kepala Daerah dan tamu-tamu daerah serta melakukan pengawalan;
- l. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengantugas fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau